

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA
ALAM DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS



Oleh:

**Aldo Ravellio
2017821011**

Pembimbing 1:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

**Aldo Ravellio
2017821011**

**Disetujui Untuk Diajukan Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Jumat, 17 Juli 2020**

Pembimbing 1:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2020**

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP EKSPLOKASI DAN
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Aldo Ravellio (NPM: 2017821011)

Pembimbing I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Hukum

Bandung

Juli 2020

ABSTRAK

Keberadaan korporasi memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, yang perlu digaris bawahi disini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban Perusahaan dalam menghormati, melindungi, dan menghargai adanya Hak Asasi Manusia. Bisnis dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat, yang mana di dalamnya mencakup peran serta dari Negara, Perusahaan, dan masyarakat. Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia di Papua yang diduga memiliki sejarah pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian untuk melihat bagaimana tanggung jawab korporasi dalam permasalahan dalam bidang HAM oleh perusahaan, yang mana dilakukan dengan menganalisis hubungan antar peraturan dan mencoba mengimplementasikan kesesuai peraturan dengan praktik yang ada. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab korporasi terhadap HAM, yang terdiri dari *responsibility to protect*, *responsibility to respect*, dan *access to remedy*. Pemerintah Indonesia harus berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal-pasal HAM di undang-undang konstitusi negara (UUD 1945 bagi Indonesia), yang salah satunya adalah dengan melakukan uji tuntas HAM.

Kata kunci : Korporasi, Hak Asasi Manusia, dan Tanggung Jawab Korporasi,

**CORPORATION RESPONSIBILITIES OF EXPLORATION AND
EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES IN PAPUA IN
THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS**

Aldo Ravellio (NPM: 2017821011)

Adviser I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Adviser II: Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Magister of Law

Bandung

Juli 2020

ABSTRACT

The existence of the corporation has a big role in driving economic growth and effecting every aspect of people's daily lives. However, what needs to be underlined here is how the implementation of the Company's obligations in respecting, protecting, and valuing Human Rights. Business and human rights have a very close relationship, which includes the participation of the State, the Company and the society. One of them is PT Freeport Indonesia in Papua which is suspected of having a history of human rights violations that has not been resolved currently. This paper uses normative juridical research methods to see how corporate responsibility in human rights issues conducted by Companies, which analyzes the relationship between regulations and implements it to the related issues. The technique used is the study of literature, which is collecting data relating to the principles of corporate responsibility towards human rights, consisting of responsibility to protect, responsibility to respect, and access to remedy. The Indonesian government shall commit to respecting, protecting and fulfilling the human rights of its citizens through the Universal Declaration of Human Rights and the human rights articles in the constitutional laws of the state (The 1945 Constitution for Indonesia), one of which is to do due diligence of human rights.

Keyword : Corpration, Human Rights, and Corporate Responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena pertolongan dan anugerahNya saya dapat menyusun penulisan hukum (Tesis) yang berjudul **“Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Papua dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana. Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat belum sempurna dan masih sangat banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak khususnya para pihak yang berkecimpung dan yang berkonsentrasi dalam bidang hukum tepatnya orang-orang yang berkonsentrasi dalam bidang Hak Asasi Manusia sehingga tesis ini dapat lebih bermanfaat.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dari masa perkuliahan hingga penulisan hukum Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, antara lain:

- 1) dr. Vicky Amalia (istri) dan Ethan Alexander (anak) sebagai orang terdekat yang selalu setia mendukung dan menjadi teman Penulis yang baik dan turut memberikan semangat hingga penulisan hukum ini dapat selesai;
- 2) Dr. Djoni Toat, S.H., M.M (ayah), Dr. Roberto Hutagalung, S.H., M.H (paman), Sanny (ibu), Jessica (kakak), Heryanto (kakak ipar), Quinn (keponakan), Olivia (adik), dr. Iwan Susanto (ayah mertua), dra. Vika Sunjaya (ibu mertua), dr. Vicko (adik ipar), dan keluarga yang selalu

memberikan dukungan, doa serta pemikiran bagi Penulis untuk terselesaikannya tesis ini;

- 3) Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H. dan Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal penulisan hukum ini sampai dengan terselesaikannya Penulisan hukum ini dengan baik;
- 4) Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen pembahas Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal seminar sampai dengan terselesaikannya Penulisan hukum ini dengan baik;
- 5) Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- 6) Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
- 7) Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk dapat memahami ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung;
- 8) Sahabat-sahabat FOOD HUNTER Anthony Christianto, Arleysia Taruman, Ivander Flavian, Mario Salomo, michelle Yosefanny, Rinaldi Slamet, Steven Liem, dan Victoria Emily yang telah menjadi sahabat Penulis dan selalu

mendukung penulis dalam suka maupun duka selama kuliah mapun mengerjakan Penulisan Hukum ini;

- 9) Para sahabat KOMSEL, khususnya Abi, Ana, Andi, Arlene, Danny, Delicia, Hans, Ivan, Janice, Jesslynd, Mark, Levina, Marvin, Ryan, Shirleen, Stefan, Vicky, Vina, Vivi, Pilan, Meldi, Hindra, Yoshi, dan teman-teman lain yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu yang selalu setia menghibur, memotivasi dan mendukung Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini;
- 10) Teman-Teman SEKOLAH MINGGU, MATIUS, NEXT TRIP & BADMINTON yang selalu mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
- 11) Teman-teman Fakultas Hukum Adit, Putri, Didil, Alvon, Alfi, Raymond, Dechan, April, Maraden, Alvin John, Yeremia Tigor, Clarissa Sandrina, Starly Holly, Putra Yuris, Windy Hartoko, Franz Xaverius, Eric Alvada , Audrey Astrantia, Angelina Ivana Sanjaya, Janet Dyar Wirawan, Reinard Adisaputra, Marsha Octavia, Wicky Tresna, Gideon Pamungkas serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta menghabiskan waktu bersama untuk bermain dan belajar;
- 12) Semua mahasiswa/i Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu;
- 13) Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

Penulis telah berusaha menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan sebaik mungkin. Namun, dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan sikap terbuka dan hati yang lapang bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat menjadi acuan bagi penulisan-penulisan tesis dan disertasi selanjutnya. Di samping itu, jika dalam penelitian terdapat kekurangan diharapkan ada pihak lain yang berkenan meneruskannya sehingga penelitian ini dapat dijadikan kerangka pikir, tolok ukur, dan referensi bagi kalangan akademis, khususnya pemerhati dan pembelajar jurusan ilmu hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 02 Juli 2020

Penulis,

ALDO RAVELLIO
NPM: 2017821011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

DAFTAR SINGKATAN..... vii

DAFTAR BAHASA ASING..... x

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 14

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 15

1.4 Kegunaan Penelitian..... 15

1.5 Kerangka Pemikiran..... 16

1.6 Ruang Lingkup Penelitian..... 22

1.7 Metode Penelitian..... 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP TANGGUNG JAWAB

KORPORASI DALAM EKSPLORASI DAN ESKPLOITASI SUMBER

DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 27

2.1 Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia dan Korporasi 27

2.2 Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia 46

2.3 Tinjauan Mengenai Perusahaan 55

2.4 Tinjauan Mengenai Prinsip Tanggung Jawab Korporasi	62
BAB III EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM SERTA DILEMA HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH PAPUA	70
3.1 Perkembangan Korporasi di Daerah Papua.....	70
3.2 Dilema Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Daerah Papua.....	83
BAB IV PRINSIP TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	103
4.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua oleh Korporasi yang Mengeksplorasi dan Mengeksploitasi Sumber Daya Alam di Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport	103
4.2 Tanggung Jawab Korporasi dalam rangka Memulihkan dan/atau Mempertanggungjawabkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia atas Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Papua.....	137
BAB V PENUTUP	172
5.1 Simpulan	172
5.2 Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA	175

DAFTAR SINGKATAN

ACFOA	: <i>Australian Council for Overseas Aid</i>
ARSIWA	: <i>Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts</i>
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BITs	: <i>Bilateral Investment Treaty</i>
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i> (Persekutuan Komanditer)
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
ERA	: <i>Environmental Risk Assessment</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FBI	: <i>Federal Bureau Investigation</i>
Foker LSM	: Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPH	: Hak Penguasa Hutan
HR	: <i>Human Rights</i>

ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Right</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic and Social Rights</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
Keppres	: Keputusan Presiden
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: <i>Mahkamah Agung</i>
MNCs	: <i>Multinational Corporation</i>
NHRI	: <i>National Human Rights Institution</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PT	: Perseroan Terbatas
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKEPHI	: Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia

TJSL	:	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
TNCs	:	<i>Transnational Companies</i>
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UDHR	:	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNGPs	:	<i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i>
UU	:	Undang-Undang
UU HAM	:	Undang-Undang Hak Asasi Manusia
UU Penanaman-Modal	:	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU PPA	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
UU PPLH	:	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

DAFTAR BAHASA ASING

<i>A sentient acology</i>	: Ekologi yang hidup
<i>An ecology of selves</i>	: Ekologi diri
<i>Access to Remedy</i>	: Akses Pemulihan
<i>Act of commission</i>	: Pelanggaran HAM sendiri
<i>Act of omission</i>	: Pelanggaran HAM pasif
<i>Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts</i>	: Artikel Tanggung Jawab terhadap Tindakan Pelanggaran secara Internasional
<i>Australian Council for Overseas Aid</i>	: Badan Bantuan Luar Negeri Australia
<i>Bilateral Investment Treaty</i>	: Perjanjian Investasi Bilateral
<i>Bill of Rights</i>	: Perjanjian Hak Asasi Manusia
<i>Company</i>	: Perusahaan
<i>Corporate State Responsibility</i>	: Tanggung Jawab Perusahaan
<i>Derogable Rights</i>	: Hak yang dapat dibatasi
<i>Due diligence</i>	: Uji kelayakan
<i>Fair and impartial</i>	: Adil dan tidak memihak
<i>Founding fathers</i>	: Pendahulu
<i>Free Trade</i>	: Perdagangan Bebas
<i>Government obligation to protect</i>	: Kewajiban Pemerintah untuk melindungi

<i>Gross violence of human rights</i>	: Pelanggaran berat HAM
<i>Legal mandatory</i>	: Kewajiban Hukum
<i>Independence of the judiciary</i>	: Kemandirian Pengadilan
<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
<i>International Labor Organization</i>	: Organisasi Buruh Internasional
<i>National Human Rights Institution</i>	: Institusi Hak Asasi Manusia Nasional
<i>Non Derogable Rights</i>	: Hak yang tidak dapat dibatasi
<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>	: Organisasi Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi
<i>Piercing the corporate veil</i>	: Prinsip pertanggungjawaban Direksi
<i>Presumption of innocent</i>	: Praduga tidak bersalah
<i>Protector</i>	: Pelindung
<i>January Agreement</i>	: Perjanjian Januari
<i>Remedy</i>	: Pemulihan
<i>Responsibility to respect</i>	: Kewajiban menghormati
<i>Responsibility to protect</i>	: Kewajiban melindungi
<i>Responsibility to compensate</i>	: Kewajiban kompensasi
<i>Stakeholder</i>	: Pihak terkait
<i>Tax holiday</i>	: pembebasan pajak yang diberikan untuk

perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu

<i>The Guiding Principles</i>	:	Prinsip-Prinsip Panduan
<i>The Universal Declaration of Human Rights</i>	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
<i>Transnational companies</i>	:	Perusahaan Transnasional
<i>Unability</i>	:	Ketidakmampuan
<i>Unwillingness</i>	:	Ketidakmauan
<i>Voluntary code of conduct</i>	:	Prinsip kesukarelaan
<i>Welfare State</i>	:	Negara Kesejahteraan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Kirsten Martin	30
Gambar 2 Hubungan Perusahaan dengan HAM	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan kebijakan perdagangan bebas (*free trade*) semakin menuntut seluruh pasar untuk bersaing secara ketat dalam menggali sumber-sumber perekonomian yang ada.¹ Hadirnya sejumlah rezim perdagangan dunia telah menciptakan sebuah iklim dimana seluruh pelaku bisnis terus berusaha dalam meningkatkan tingkat produksinya demi terciptanya pemenuhan kebutuhan pasar yang maksimal.² Di sisi lain, lahirnya liberalisasi perdagangan dalam aktivitas perekonomian juga mengakibatkan adanya upaya penguasaan sumber-sumber kepemilikan ekonomi secara maksimal yang bermuara pada kapitalisme dan privatisasi yang masif bagi para pelaku usaha,³ sehingga tidak heran apabila kekuasaan ekonomi-politik beberapa perusahaan berimbis pada penguasaan cabang-cabang perekonomian negara secara total.⁴

Dalam perspektif lain, kehadiran perusahaan dan investor juga membawa modal, membuka lapangan kerja baru, teknologi dan secara tidak langsung membawa pengetahuan manajemen dan etika bisnis yang lebih profesional, sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan perekonomian

¹Andreas Bieler, et.al, *Free Trade and Transnational Labour*, London: Routledge, 2015, hlm. 56.

²Graham Dunkley, *Free Trade: Myths, Realities, and Alternatives*, London: Zed Books, 2004, hlm. 54.

³Stephen M, *Corporate Law and Economics*, United States: Foundation Press, 2012, hlm. 45; Reinier Kraakman, et.al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 16.

⁴Lester B Stone, *War and the Market Economy*, London: Alpha Editions, 2017, hlm. 4.

negara⁵. Perusahaan yang merupakan salah satu dari subjek perekonomian negara, baik dalam skala nasional maupun transnasional terbukti juga berperan penting dalam meningkatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak-hak ekonomi masyarakat di banyak negara. Terdapat adanya korelasi yang kuat dan konsisten antara peningkatan penanaman modal dengan peningkatan kondisi HAM ke arah yang lebih baik.⁶

Dalam konteks Indonesia, keberadaan perusahaan memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Perusahaan menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham.⁷ Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena ‘kebutuhan’ manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah ‘proses’ di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah ‘tempat melakukan proses’ sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Untuk menghasilkan barang siap konsumsi, perusahaan memerlukan bahan-bahan dan faktor pendukung lainnya, seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan tenaga kerja. Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja dikeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi.⁸

Hasil dari kegiatan produksi adalah barang atau jasa, kemudian barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang

⁵*Ibid.*

⁶Jedrej George Frynas and Scott Pegg, *Transnational Corporations and Human Rights*, New Jersey: Palgrave Macmillan, 2003, hlm. 34.

⁷R. Sullivan and D. Hogan, *The Business Case for Human Rights-The Amnesty International Perspective*, 2001, hlm. 69-87.

⁸Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Justisia, 2009, hlm. 119.

dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan sebaliknya jika hasil jumlah hasil penjualan barang atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian dalam menghasilkan barang perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapai tujuan yaitu keuntungan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha di bidang usaha yang beragam.⁹

Secara yuridis rumusan pengertian perusahaan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan).¹⁰ Bahwa perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Tegasnya, hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha.

Keberadaan perusahaan juga memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara luas maupun individu. Pencemaran dan kerusakan lingkungan,

⁹*Ibid.*

¹⁰Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 21.

produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, pengusuran, konflik Sumber Daya Alam (SDA) memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan HAM. Seiring dengan menguatnya peran perusahaan dalam era globalisasi ekonomi, perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab untuk menghormati HAM karena keberadaannya berpotensi menjadi masalah dalam HAM. Prinsip-prinsip panduan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Bisnis dan HAM yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan HAM PBB pada 2011 merupakan instrumen hukum internasional yang inovatif yang bertujuan untuk menempatkan perusahaan sebagai aktor baru untuk mengemban peran untuk bertanggung jawab dalam pemajuan HAM.¹¹

Pernyataan ini menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap seluruh cabang dan aset perekonomian dunia tidak selalu mendatangkan efek yang positif bagi perekonomian negara. Dengan kekuasaan ekonomi demikian besar, perusahaan kerap kali memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum nasional suatu negara. Bahkan perusahaan demikian mampu menghindari upaya penegakan hukum nasional. Satu dan lain hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan relokasi modal atau menggunakan kekuatan ekonomi-politiknya untuk menekan pemerintah agar mengabaikan permasalahan dalam perspektif HAM yang dilakukannya.¹² Beranjak dari kondisi tersebut, tidak mengherankan apabila perusahaan dengan segala kekuatan ekonomi yang demikian besar mampu dan dapat terlibat permasalahan dalam perspektif HAM.¹³

¹¹Andreas Bieler, et.al, *supra note 1*, hlm. 78.

¹²*Ibid.*

¹³Sarah Joseph, *Corporation and Transnational Human Rights Litigation*, Hart Publishing: Portland Oregon, 2004, hlm. 4.

Perusahaan dapat melanggar hak-hak buruh dengan menyalahgunakan dan mengeksplorasi dan eksploitasi tenaga buruh, dengan mencegah terbentuknya serikat buruh, dengan mempekerjakan buruh anak-anak dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses perekrutannya. Perusahaan juga dapat mendatangkan kerusakan lingkungan yang bisa berdampak pada hak atas kesehatan,¹⁴ hak hidup kaum minoritas, dan hak atas penentuan nasib sendiri. Aturan-aturan yang tidak efisien terhadap keselamatan pekerja merupakan bentuk permasalahan dalam perspektif HAM oleh perusahaan secara internal terhadap pekerjanya.

Perusahaan-perusahaan juga bisa bertanggungjawab karena berperan serta dalam atau membantu permasalahan HAM yang dilakukan oleh pihak lain, khususnya aparat pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata.¹⁵ Dalam kasus-kasus seperti itu perusahaan dikatakan melakukan permasalahan dalam perspektif HAM dengan melakukan tindakan penyertaan. Telah diidentifikasi 4 (empat) cara di mana sebuah perusahaan mendukung sebuah rezim yang secara sistematis melakukan permasalahan dalam perspektif HAM.¹⁶ *Pertama*, perusahaan bisa meningkatkan kapasitas represif sebuah rezim dengan menghasilkan produk atau menyediakan sumber-sumber utama penerimaan atau infrastruktur seperti jalan yang digunakan oleh rezim yang meningkatkan kekuatan represifnya. *Kedua*, perusahaan juga bisa mendatangkan kepercayaan internasional terhadap sebuah rezim yang justru tidak dapat dipercayai. Selanjutnya, *ketiga*, masalah pemerintah

¹⁴Lihat Royal Dutch Shell dan British Petroleum yang menyebabkan kerusakan lingkungan di pemukiman Ogoni di Nigeria dan Colombia. Contoh-contoh ini dikutip dalam S. Joseph, "An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises", dalam M. T. Kamminga dan S. Zia Zafiri (eds.), *Liability of Multinational Corporations under International Law*, The Hague: Kluwer Law International, 2000, hlm. 150.

¹⁵*International Council on Human Rights Policy*, "Beyond Voluntarism-Human Rights and the Developing International Legal Obligations of Companies", Februari 2002, hlm. 13.

¹⁶C. Forcese, *Putting Conscience into Commerce: Strategies for Making Human Rights Business as Usual*, Montreal: International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1997, hlm. 22-24.

bisa menguntungkan perusahaan secara komersial dalam hal di mana pemerintah melakukan masalah untuk menghasilkan infrastruktur yang dirancang untuk manfaat bisnis. *Keempat*, pemerintah bisa menghasilkan permasalahan untuk memberikan perusahaan sumber-sumber yang diperlukannya.

Tidak sedikit pula laporan permasalahan dalam perspektif HAM yang ditimbulkan perusahaan dari kegiatan industri. Khususnya di Indonesia, jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan mampu menembus angka 866 kasus pada tahun 2017.¹⁷ Sementara itu, beberapa kasus yang menunjukkan tingkat kerawanan konflik akibat perlawanan masyarakat melawan perusahaan dapat menjadi kerangka acuan betapa perlindungan terhadap HAM di Indonesia kian terpinggirkan. Misalnya, sejak ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi I penambangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia pada tahun 1964, kondisi kehidupan suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Moni, dan Mee justru semakin memburuk.¹⁸ PT. Freeport Indonesia ini merupakan cabang dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., ~~atau Freeport NYSE: FCX~~ adalah salah satu produsen terbesar emas di dunia. Perusahaan Amerika ini memiliki beberapa anak perusahaan termasuk PT. Freeport Indonesia, PT. Irja Eastern Minerals and Atlantic Copper, S.A.

Kontrak Karya Generasi I pada perkembangannya hanya diberikan kepada PT. Freeport Indonesia *Company*, pada tahun 1967 dengan memulai penambangan tembaga di Ertsberg, Papua. Dalam Kontrak Karya Generasi I itu,

¹⁷ Komnas HAM, *Gambaran Umum Kondisi HAM di Indonesia*, Laporan Tahunan KOMNAS HAM Tahun 2017, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017, hlm. 35.

¹⁸Lihat Clyde W. Barrow. "Ralph Miliband and the Instrumentalist Theory of the State: The (Mis) Construction of and Analytic Concept" dalam Paul Wetherly, et.al, *Class, Power, and the State in Capitalist Society, Essays on Ralph Miliband*, New York: Palgrave Macmillan, 2008, hlm. 87.

PT. Freeport diizinkan mengimpor seluruh peralatannya, tanpa dikenal penjadwalan untuk melakukan nasionalisasi saham dengan masa konsesi 30 (tiga puluh) tahun.¹⁹ Dalam Kontrak Karya Generasi I ini, PT. Freeport juga diberi fasilitas *tax holiday* dan keringanan pajak selama 3 (tiga) tahun, tidak dibebani biaya pembebasan atas tanah, serta tidak memiliki kewajiban untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan daerah. Dalam seluruh proses Kontrak Karya Generasi I itu, tak satu pun orang Amungme diajak berunding, baik oleh pemerintah maupun oleh PT. Freeport. Segera setelah persetujuan Kontrak Karya Generasi I ditandatangani, PT. Freeport mengontrak Bechtel, perusahaan konstruksi terkemuka asal Amerika Serikat, untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk keperluan penambangan.²⁰

Kerusakan lingkungan sebagai bentuk destruktif aktivitas penambangan PT. Freeport Indonesia merupakan faktor utama penurunan kualitas hidup mereka. Konflik sosial yang sudah terjadi sekian lama terus berlanjut dan berdampak hingga saat ini. Terganggunya tatanan sosial-ekonomi warga ketujuh suku tersebut dipicu oleh pelbagai perilaku PT. Freeport Indonesia yang dari sudut pandang hukum dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan manusia dan kejahatan lingkungan.²¹

Salah satu suku di Papua yang berlokasi di dekat proyek PT. Freeport, Amungme mengaku tidak pernah diajak berdialog dan berdiskusi mengenai rencana eksplorasi tambang tersebut menolak keberadaan PT. Freeport di tanah

¹⁹Abdoel Raoef Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia Di Provinsi Papua: Tambang Dan Pengelolaan Lingkungannya*, Jakarta: Aksara Karunia, 2005, hlm. 90.

²⁰Hasan Ismail, *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm. 36.

²¹Torry Kuswardono dan Siti Maimunah, *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa "Menjajah Indonesia"*, Jakarta: WALHI-JATAM, 2006.

ulayat mereka dan melakukan protes keras pada pemerintah Orde Baru dan PT. Freeport. Suku ini kemudian menyampaikan protesnya untuk tidak menyetujui proyek PT. Freeport dikarenakan 2 (dua) alasan.²² Pertama, karena kegiatan eksplorasi dilakukan di Gunung Ertsberg, sebuah gunung suci bagi suku Amungme yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya arwah nenek moyang mereka.²³ Kedua, kegiatan eksplorasi tambang oleh PT. Freeport menyebabkan warga suku Amungme terusir dari tanah ulayat mereka terutama setelah ditandatanganinya *January Agreement* pada 8 Januari 1974.²⁴ Hal ini seringkali dikaitkan dengan pemikiran Miliband bahwa perusahaan sering berperan lebih besar daripada negara dalam kegiatan ekonominya, di mana kemampuan kelas kapitalis memakai negara sebagai instrumen disebabkan oleh kekuatan ekonomi yang dipadukan dengan hubungan dekat mereka dengan negara dimana menurut Miliband, hubungan antara sektor privat, negara, dan masyarakat adalah sangat dekat, dimana sektor privat dapat menghasilkan kelas-kelas buruh di dalam masyarakat, dan antara sektor privat dan negaralah yang dapat menunjukkan kekuasaannya untuk dapat menjalankan kegiatannya di dalam masyarakat.²⁵

Aksi protes yang dilakukan oleh suku Amungme memuncak pada kurun waktu 1994-1995 dengan adanya aksi militer.²⁶ Berbagai tindakan kekerasan dalam perspektif HAM tersebut kemudian ditulis dan dipublikasikan secara luas

²²Paul Wetherly, *supra note 18*, hlm. 175.

²³ Suku Amungme menyebut Gunung Ertsberg sebagai Gunung Nemangkawi dalam Agustina Poli, "Meaning Of Work And Work Ethos Amungme in PT. Freeport Indonesia in The District Mimika", *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 5, Issue 05, May 2016, hlm. 254.

²⁴Al Araf, dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*, Jakarta: Imparsial, 2011, hlm. 147.

²⁵Ralph Miliband, *Parliamentary Socialism: A Study in Politics of Labor*, United Kingdom: Merlin Press, 1972, hlm. 212.

²⁶*Ibid*, hlm. 176.

oleh *Australian Council for Overseas Aid* (ACFOA).²⁷ Permasalahan-permasalahan ini pada awalnya didokumentasikan dalam laporan Mei 1998 oleh 3 (tiga) gereja yang berbasis di Irian Jaya yaitu Gereja Injili Indonesia, Gereja Katolik Paroki Tiga Raja, dan Gereja Evangelis Kristen. Di antara para korban dalam 11 kasus pembunuhan di luar proses pengadilan adalah seorang pendeta Protestan setempat dan seorang anak lelaki berusia 12 tahun. Laporan itu juga mendokumentasikan perusakan properti secara luas, termasuk pembakaran 13 gereja, 166 rumah, 29 rumah komunitas, dan struktur komunitas lainnya.²⁸ Laporan tersebut juga memberikan informasi yang tidak termasuk dalam laporan sebelumnya tentang kasus 2 wanita yang ditahan dan disiksa di Timika oleh pasukan militer, yang menggunakan peralatan perusahaan tambang PT. Freeport dan mengandalkan bantuan personel PT. Freeport.

Adanya aksi permasalahan dalam bidang HAM yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnis di Indonesia ini tentu mempertanyakan implementasi dari prinsip tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Jika prinsip ini dinihilkan, maka sama saja artinya bahwa negara juga melakukan permasalahan dalam bidang HAM terhadap warganya. Negara dianggap melakukan permasalahan dalam bidang HAM (*gross violence of human rights*) jika:

- a. Negara tidak berupaya untuk mencegah, melindungi, atau bahkan menghentikan permasalahan dalam bidang HAM yang terjadi; dan/atau
- b. Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya justru melalui aparat-aparatnya melakukan kejahatan internasional paling serius, dan atau ketika

²⁷*Ibid.*

²⁸RFK Centre on Human Rights, "Rape and other Human Rights Abuses by Indonesian Military in Irian Jaya (West Papua) Indonesia", *Robert F Kennedy Memorial Articles*, Mei 1999.

negara gagal menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara tersebut terhadap permasalahan dalam bidang HAM yang terjadi.²⁹

Negara tidak hanya harus bertanggungjawab atas permasalahan dalam bidang HAM yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk perusahaan, tetapi juga harus dianggap bertanggungjawab bilamana negara sendiri melanggar kewajibannya itu. Dengan kata lain, pertanggungjawaban ini dapat dimintakan jika negara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah, menyelidiki, menghukum atau memulihkan keadaan ketika permasalahan dalam bidang HAM terjadi.³⁰ Negara dalam hal ini memiliki keleluasaan untuk menentukan bagaimana kewajibannya itu dipenuhi.³¹

Selain itu, negara juga berkewajiban untuk mengendalikan suatu perusahaan atau secara langsung mengarahkan perusahaan untuk melakukan hal-hal tertentu.³² Dalam situasi demikian, maka negara secara langsung bertanggung jawab atas semua perbuatan perusahaan tersebut. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 8 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang menyatakan menyatakan bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dan didasari oleh adanya perintah, maka Negara dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.³³

Mia Mahmudur, seorang peneliti hukum bisnis transnasional dari Universitas *New England* menyebutkan bahwa salah satu instrumen *code of*

²⁹Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara di Indonesia, 2003, hlm. 77.

³⁰*Ibid.*, hlm. 67.

³¹ Disarikan dari Makalah Zainal Abidin, "Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi: Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia", disampaikan pada *Pelatihan Civic Education for Indonesian Leadership "CEFIL"*, Manado, 9 Juli 2012.

³²Satya Arinanto, *supra note 29*, hlm. 62.

³³ Manfred Nowak, "Pengantar Pada Rezim HAM Internasional", *Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute*, 2003.

conduct yang dapat dijadikan kerangka acuan bagi para investor adalah *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (untuk selanjutnya disebut UNGPs).³⁴ UNGPs ini pada dasarnya juga dapat ditemukan di Indonesia, khususnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat termasuk dengan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang salah satunya dalam segi atau faktor ekonomi.

Resolusi UNGPs ini menjadi satu-satunya instrumen internasional yang memberikan panduan mengenai perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis. Di dalamnya terkandung 3 (tiga) pilar yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dalam mengambil suatu tindakan yang berkaitan erat dengan bisnis dan HAM,³⁵ di antaranya yaitu Pilar pertama, kewajiban pemerintah untuk melindungi (*Government obligation to protect*). Pilar ini menegaskan kembali kewajiban pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan melalui regulasi dan legislasi bahwa kegiatan usaha oleh perusahaan tidak mengakibatkan masalah terhadap HAM.³⁶

Lebih lanjut mengenai ketiga pilar di atas, pilar kedua, yakni kewajiban untuk menghormati (*responsibility to respect*) menegaskan bahwa pemerintah harus membuat terobosan baru untuk perusahaan agar menjadikan HAM bagian

³⁴Mia Mahmudur, *Code of Conduct on Transnational Corporations: Challenges and Opportunities*, Singapore: Springer, 2019, hlm. 89.

³⁵Roger Miller dan Gaylord Jentz, *Cengage Advantage Books: Business Law Today: The Essential*, USA: South-Western, 2011, hlm. 47.

³⁶Iman Prihandono dan Rully Sandra, "Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB Tentang Bisnis dan HAM di Indonesia", Kertas Kebijakan INFID yang disampaikan di Jakarta, April 2018, hlm. 2.

dari bisnisnya.³⁷ Dalam hal ini, pilar tersebut mengisyaratkan adanya tanggung jawab perusahaan untuk menghormati dengan cara menghindari segala bentuk perlakuan yang berpotensi mengakibatkan masalah terhadap HAM. Beberapa skema tindakan yang umumnya diambil dari pilar ini yakni dengan cara melakukan mekanisme transparansi kepada publik agar segala tindakan yang diambil oleh perusahaan dapat diketahui langsung oleh masyarakat.³⁸ Sementara itu, pilar terakhir yakni Pemulihan (*remedy*) menghendaki bahwa perusahaan menyediakan semacam mekanisme pemulihan terhadap korban yang terkena dampak langsung dari aktivitas usahanya.³⁹

Lebih lanjut mengenai penjelasan ketiga pilar tersebut, Indonesia dalam perjalanannya saat ini sudah cukup baik dalam melaksanakan ketiga pilar tersebut. Khususnya dalam konteks tanggung jawab untuk melindungi, Indonesia saat ini telah melahirkan sejumlah produk legislasi sentral yang mengharuskan seluruh aktivitas bisnis yang mengharuskan seluruh perusahaan untuk menaati regulasi dan legislasi yang berkaitan dengan pemenuhan HAM.⁴⁰ Adapun produk legislasi tersebut di antaranya ditemukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang mewajibkan penanam modal untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, serta menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

³⁷Wesley Cragg, *Ethics Codes, Corporations, and the Challenge of Globalization*, USA: Glensanda House, 2005, hlm. 1.

³⁸Markos Karavias, *Corporate Obligations Under International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 82.

³⁹Surya Deva, *Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business*, London: Routledge, 2012, hlm. 152.

⁴⁰Bruce Wyman, *The Special Law Governing Public Service Corporations, and All Others*, Washington: BeardBooks, 2011, hlm. 936.

Adapun Indonesia sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM sebagai pintu masuk menjalankan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs BHR).⁴¹ Prinsip-prinsip panduan ini disepakati Dewan HAM PBB pada 6 tahun lalu, dan kini sudah diadopsi puluhan negara. Berdasarkan salinan UNGPs BHR yang diperoleh *Hukum online*, ada 3 (tiga) pilar penting yang berperan: Pemerintah untuk melindungi (*to protect*), korporasi atau perusahaan untuk menghormati (*to respect*), dan pemulihan (*access to remedy*). Ada 31 prinsip yang dirumuskan dalam UNGPs yang berkaitan dengan ketiga pilar tersebut, terdiri 10 prinsip untuk kewajiban Pemerintah, 1 untuk perusahaan, dan 7 untuk akses terhadap pemulihan.⁴²

Prinsip ini menggunakan dan mengedepankan peran dari perusahaan untuk dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif dalam menanggulangi permasalahan bidang HAM dalam bisnis di Indonesia. Dalam rangka melindungi HAM, negara harus menegakkan hukum yang bertujuan mendorong perusahaan menghormati HAM dan secara periodik melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum; memastikan hukum perusahaan yang dibuat mendorong entitas bisnis menghormati HAM; membuat panduan yang jelas bagi perusahaan; dan mendorong perusahaan mengkomunikasikan cara mereka menangani dampak HAM.

Selain itu, jika dalam posisi sebagai anggota lembaga bisnis multilateral, negara harus memastikan institusi itu komitmen pada HAM; melindungi HAM;

⁴¹Ishviati Joenaini Koenti, "Implementasi Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 54.

⁴²LSE Human Rights, "Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM dalam Pembuatan Kebijakan Investasi", *Buku Saku LSE Human Rights*, 2018, hlm. 6.

dan memiliki kapasitas mendorong perusahaan menghormati HAM.⁴³ Sedangkan, dari segi perusahaan, penghormatan terhadap HAM mendorong perusahaan menghindari dampak permasalahan dalam bidang HAM dalam kegiatan mereka, dan menangani dampak jika terjadi; serta melakukan pencegahan atau mitigasi permasalahan dalam bidang HAM yang berhubungan dengan operasi, produk atau jasa perusahaan, meskipun perusahaan tak berkontribusi langsung atas permasalahan itu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam tulisan akhir peneliti dalam bentuk tesis berjudul **“TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah korporasi yang mengeksplorasi dan mengeskplotasi Sumber Daya Alam di Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua?
- 1.2.2 Bagaimanakah tanggung jawab korporasi dalam rangka memulihkan dan/atau mempertanggungjawabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Papua?

⁴³*Ibid.*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh serta menganalisis data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan dan memiliki tujuan:

- 1.3.1 Untuk mengkaji pelanggaran HAM di Papua oleh korporasi yang mengeksplorasi dan mengeskplotasi Sumber Daya Alam di Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport; dan
- 1.3.2 Untuk mengkaji tanggung jawab korporasi dalam rangka memulihkan dan/atau mempertanggungjawabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Papua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, Hukum HAM pada khususnya yang berkaitan erat dengan konsep pemenuhan HAM oleh perusahaan, yaitu perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM dalam kegiatan usahanya.
 - 1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis baik dalam penelaahan maupun pengembangan bahan-bahan hukum dan HAM, khususnya dalam kaitannya dengan perusahaan dan HAM secara komprehensif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan legislasi berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab korporasi dalam pemenuhan HAM, pada khususnya untuk perusahaan yang dalam praktiknya melakukan pelanggaran dalam perspektif HAM.
- 1.4.2.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaharui konfigurasi hukum terkait dengan usaha pemenuhan tanggung jawab korporasi untuk melindungi HAM di dalam praktik kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ismail Solihin mengemukakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian. Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga).⁴⁴ Dalam perbuatan ekonomi ini muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Akan tetapi dalam rumusan Molengraaff tersebut tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Hal yang dikemukakannya justru perusahaan sebagai perbuatan yang hanya meliputi jenis usaha.

⁴⁴Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 27.

Hubungan antara perusahaan dan HAM tidak mudah dinilai.⁴⁵ Perusahaan-perusahaan multinasional biasanya mendapatkan keuntungan dari standar-standar HAM yang rendah atau sistem pemerintahan yang lemah ketika mereka beroperasi di negara-negara berkembang. Namun demikian, mereka juga bisa menerapkan praktik terbaik dan melakukan pekerjaan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Bagian ini berupaya memetakan kerumitan ini, yang muncul dari gagasan bahwa relasi antara perusahaan dan HAM dapat kita tatap dari 3 (tiga) perspektif yang berbeda-beda tetapi saling terkait: sebagai pelanggar HAM, sebagai komplotan dalam kejahatan HAM tetapi juga sekaligus sebagai promotor, dan sebagai *protector* HAM.

Peran perusahaan dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sangatlah strategis.⁴⁶ Hal ini disebabkan, pemenuhan hak-hak tersebut memerlukan sumber daya keuangan yang sangat besar dan perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki kemampuan sumber daya keuangan yang sangat besar, khususnya perusahaan-perusahaan besar lintas batas negara.

Pada dimensi internal yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, persoalan mengenai hak-hak pekerja juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam konsep tanggung jawab perusahaan. Konsep tanggung jawab perusahaan, tidak hanya mendorong agar perusahaan mampu mengikuti standar regulasi peraturan ketenagakerjaan di suatu negara baik itu menyangkut kesejahteraan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kebebasan

⁴⁵Eddie Sius Riyadi, "Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional", Jurnal Dignitas, Vol. V No. II, 2008, hlm. 4.

⁴⁶Asep Mulyana, "Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan", Jurnal HAM, Vol 8, 2012, hlm. 272.

berorganisasi dan hak-hak normatif lainnya.⁴⁷ Sehingga hal ini dapat mengurangi, tingkat kerentanan pekerja sebagai objek yang dilanggar hak-hak asasinya. Gagasan untuk memberikan peran bagi perusahaan untuk melakukan juga telah didukung oleh PBB melalui Komisi HAM dengan mengeluarkan norma-norma bagi perusahaan transnasional berkaitan dengan HAM pada tanggal 26 Agustus 2003.⁴⁸

Hal ini tentu menyiratkan pengertian bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam konteks subjek yang mengemban tugas untuk menegakkan HAM khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Paradigma lama yang menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya pengemban bagi implementasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi tidak relevan.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan tujuan negara, salah satu di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara memiliki kewajiban menyelenggarakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia utamanya di bidang sosial-ekonomi demi terciptanya kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pandangan ini jelas bahwa negara Indonesia dalam perjalanannya menghendaki adanya perwujudan ide dan konsep mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴⁹

Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan penghormatan HAM dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan,

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Alexandra J. C. Gatto, "The European Union and Corporate Social Responsibility: Can the EU Contribute to the Accountability of Multinational Enterprises for Human Rights?", Working Paper No. 32, Institute for International Law, K. U. Leuven Faculty of Law, September 2002, hlm. 5.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 124.

perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Di bidang yudisial, kita dapat menemukan adanya reformasi regulasi untuk mewujudkan adanya kemandirian peradilan (*independence of the judiciary*), dengan melakukan pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, memberikan kewenangan kepada badan-badan peradilan untuk melaksanakan peradilan secara adil (*fair*) dan tidak memihak (*impartial*), membentuk badan-badan khusus untuk melaksanakan pengawasan, dan menciptakan berbagai program pelatihan untuk membentuk aparat penegak hukum yang dan semakin profesional.⁵⁰

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat kerap kali diserahkan kepada pihak ketiga.⁵¹ Dalam hal ini, perusahaan turut memberikan andil dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial-ekonomi warga. Berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, di antaranya pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemberi pajak, pemakai devisa, dan lain sebagainya. Bahkan, kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan turut merambah di luar wilayah perusahaan induk, baik dalam skala nasional maupun multinasional.⁵²

Namun, melalui kondisi ini bukan berarti bahwa negara menghindari kewajibannya dalam pemenuhan HAM dengan mentransferkan tanggung

⁵⁰RANHAM pertama kalinya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998, yang memuat serangkaian langkah untuk peningkatan dan pemajuan HAM selama periode 1998 sampai dengan 2003. Pembentukan RANHAM terus berlanjut hingga kini, yakni RANHAM Kedua untuk periode 2004-2009 dan RANHAM Ketiga untuk Periode 2011-2014 dalam F. Umar, "Judicial Commission Supervision for Judges Behaviour in Independent Judiciary", *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 4, Issue 01, January 2015, hlm. 165.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Ishviati Joenaeni Koenti, *supra note 41*, hlm. 56.

jawabnya kepada pihak ketiga.⁵³ Dalam hal ini, justru negara bertindak sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁴ Perlindungan terhadap HAM yang dilakukan oleh negara semata-mata diwujudkan dalam rangka agar bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikendalikan sehingga pelaksanaan panduan prinsip-prinsip HAM dalam bisnis sebagaimana telah tertuang dalam UNGPs dapat terlaksana dengan baik.

Janet Dine dan Andrew Faga mengemukakan bahwa bisnis memiliki kaitan yang erat dengan HAM dimana Negara memiliki kewajiban untuk dapat mengayomi dan membuat arahan serta aturan mengenai kegiatan bisnis dalam suatu Negara. Berbicara mengenai panduan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnis sebagaimana tertuang dalam UNGPs, John Ruggie mengemukakan terdapat tiga pilar utama di dalamnya yakni:⁵⁵

- a. Tanggung jawab untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari permasalahan dalam bidang HAM.
- b. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati dan hak masyarakat yang berarti tidak mengakibatkan masalah terhadap HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan.

⁵³Olufemi Amao, *Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law*, London: Routledge, 2011, hlm. 55.

⁵⁴Manisuli Senyonjo, *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Oxford: Hart Publishing, 2016, hlm. 140; Eibe Riedel, et.al, *Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges*, Oxford: Oxford University Press, 2014, hlm. 166; Mashood A. Baderin dan Robert McCorquodale, *Economic, Social and Cultural Rights in Action*, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 321.

⁵⁵Wahyu Wagiman, *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan*, ELSAM, 2012, hlm. 13.

- c. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Penerapan prinsip-prinsip dari UNGPs tersebut, pada khususnya mengenai prinsip tanggung jawab untuk melindungi banyak diterjemahkan oleh pemerintah melalui skema kebijakan domestik yang disusun dalam rangka menjalankan fungsi regulator. Indonesia dalam perjalanannya telah melahirkan sejumlah kebijakan legislasi dan prosedur untuk menerapkan kewajiban mereka dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut.⁵⁶

Secara normatif, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Spesifik, Pasal 74 ayat (1) telah menyatakan secara eksplisit bahwa:⁵⁷ “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan TJSL”. Ketentuan tersebut di atas merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kewajaran dan kepastian.

Dalam konteks HAM, kebijakan hukum semacam ini tentu akan menghambat pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.⁵⁸ Berbagai praktik permasalahan HAM terkait dengan kehadiran perusahaan baik yang bertaraf nasional maupun internasional menunjukkan

⁵⁶Manoj Kumar, *Business and Human Rights*, London: SAGE Publications, 2013, hlm. 79.

⁵⁷Ross Clarke, *Studi kasus Ringkasan Eksekutif Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*, di tulis untuk ICTJ Imparsial, Kontras, 11 April 2011.

⁵⁸*Ibid.*

adanya bentuk keprihatinan terhadap minimnya pelaksanaan TJSL perusahaan terhadap masyarakat. Berbagai kasus seperti yang terjadi di PT. Freeport Indonesia terhadap beberapa suku di Papua, Konflik lahan di Mesuji serta dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Indo Rayon Utama dan masih banyak lagi kasus serupa yang dapat menjadi preseden penting bagi pembaharuan penegakan HAM.⁵⁹

Dalam konteks HAM, terdapat alasan kebijakan yang kuat bagi negara untuk secara jelas menyampaikan harapan bahwa bisnis menghormati HAM, terutama di mana Negara itu sendiri terlibat di dalamnya atau mendukung bisnis-bisnis tersebut.⁶⁰ Alasannya termasuk memastikan kemungkinan bagi perusahaan bisnis dengan menyediakan pesan-pesan yang koheren dan konsisten, serta menjaga reputasi Negara itu sendiri. Negara telah mengadopsi serangkaian pendekatan dalam hal ini. Beberapa merupakan usaha-usaha domestik dengan dampak ekstrateritorial. Saat ini, secara umum Negara tidak diharuskan berdasarkan hukum HAM internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan bisnis di luar wilayah mereka dari perusahaan yang berdomisili di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Tidak juga mereka secara umum dilarang dari tindakan tersebut, dengan syarat dasar yurisdiksi yang diakui.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu:

⁵⁹Amiruddin A. Dajaan Imami, (eds), *Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan: Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing, 2013, hlm. 262.

⁶⁰Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Data.com, hlm. 29.

1.6.1 Ruang Lingkup Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini berusaha untuk memadu-padankan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya dalam bentuk pertanggungjawaban negara terhadap perusahaan yang memang terbukti mengakibatkan masalah terhadap HAM. Fokus penelitian dititikberatkan pada bentuk dan efektivitas dari tanggung jawab korporasi terhadap perusahaan yang mengakibatkan masalah terhadap HAM, seberapa besar pengaruh negara untuk dapat mempertanggungjawabkan HAM warga negaranya.

Penelitian ini juga melihat dari sisi hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara, namun lebih banyak melihat dari segi implementasinya dalam hukum nasional, dengan merefleksikannya ke dalam suatu kasus yang dikupas lebih lanjut. Kasus tersebut adalah kasus PT. Freeport di Papua, Indonesia, yang mana memperlihatkan adanya permasalahan terhadap HAM.

Permasalahan HAM yang terjadi di PT. Freeport tersebut akan dikaitkan dengan tanggung jawab korporasi bagaimana memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terenggut HAM nya atas aktivitas perusahaan di tanah PT. Freeport, yang merupakan sebagian besar tanah ulayat yang dimiliki secara turun temurun oleh mereka. Diharapkan bahwa secara teoritik, prinsip dan teori tanggung jawab yang terdiri dari *duty to protect*, *duty to respect*, dan *duty to compensate* dapat pula diimplementasikan dalam kasus lainnya.

1.6.2 Ruang Lingkup Objek

Dilihat dari segi objeknya, dapat dikatakan bahwa objek penelitian ini difokuskan dalam permasalahan dalam bidang HAM yang dilakukan oleh PT.

Freeport, Papua, khususnya kepada Suku Amungme yang merupakan salah satu masyarakat hukum adat di Papua dan umat gereja yang berada di dekat PT. Freeport. Tidak hanya itu, Suku Amungme juga dikatakan bahwa telah hidup secara turun temurun di tanah Papua. Kondisi menyedihkan datang ketika terjadinya banyak permasalahan HAM di Papua tersebut.

Adanya kasus tersebut tentu membutuhkan dan menarik perhatian banyak golongan, khususnya yang dipertanyakan adalah peran dan aksi yang dapat dilakukan oleh negara untuk dapat mempertahankan dan menjaga utuh HAM dari Suku Amungme dan umat gereja tersebut, yang tidak lain juga merupakan warga negara Indonesia, yang dimana HAM nya perlu untuk dilindungi, dihormati, dan dijaga oleh negara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji permasalahan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau pada umumnya disebut metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian untuk melihat bagaimana tanggung jawab korporasi dalam permasalahan dalam bidang HAM oleh perusahaan, yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁶¹ Adapun studi ini menggunakan pendekatan penafsiran hukum dengan menafsirkan suatu fakta dan permasalahan hukum.

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian mengenai bagaimana negara bertanggungjawab dalam setiap permasalahan HAM yang dilakukan oleh perusahaan adalah penelitian yang terbilang baru atau jarang, khususnya apabila dikaitkan dengan hukum nasional Indonesia. Sehingga sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat eksploratif, dengan melihat sedikit mengenai perspektif hukum internasional, namun lebih banyak menganalisis ke dalam hukum nasional yang ada di Indonesia.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisisnya. Data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas:

1.7.3.1 Data Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan⁶² yang mana dalam penelitian ini adalah:

1.7.3.1.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan amandemen;

1.7.3.1.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

1.7.3.1.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

1.7.3.1.4 Manusia;

1.7.3.1.5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

1.7.3.1.6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1.7.3.1.7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan atas

⁶²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

1.7.3.1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas;

1.7.3.2 Data Sekunder, yaitu bahan-bahan literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada umumnya terdiri dari literatur, hasil penelitian, makalah, jurnal hukum, artikel, majalah hukum dan berbagai tulisan yang tersebar lainnya dengan tetap memperhatikan relevansi terhadap tulisan ini.

1.7.3.3 Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh kamus hukum dan laman internet yang teruji validitasnya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini didapatkan melalui buku, karya ilmiah, serta situs-situs resmi internet yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.